

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tujuan utama dari diturunkannya syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan serta menghadirkan manfaat yang luas bagi kehidupan manusia, khususnya bagi pemeluknya, termasuk dalam hal pernikahan. Pernikahan dipandang sebagai jalan untuk mencapai ketenteraman hidup berumah tangga, sehingga terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹ Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pernikahan merupakan ibadah sekaligus perintah Allah SWT.”²

Pernikahan termasuk dalam kategori kemaslahatan yang bersifat dharuriyah (esensial), karena menjaga martabat, kehormatan, serta keberlangsungan keturunan. Salah satu aspek penting dalam pernikahan adalah keberadaan wali, yang menurut mayoritas ulama fikih dianggap sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Wali memiliki fungsi sentral sebagai pihak yang memberikan izin sekaligus menjaga kepentingan perempuan dalam pelaksanaan akad nikah. Menurut mayoritas ulama fikih, kehadiran wali termasuk salah satu rukun nikah yang esensial dan tidak boleh ditinggalkan. Dalam praktik akad nikah, wali berperan sebagai pihak yang memberikan persetujuan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.³ Sebagaimana termaktub dalam Surat an-Nur, 24: 32:

¹ Muhammad Mutawali Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, (Medan: Duta Azhar., 2011), Jilid 10, 539-540.

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 69.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ (النور: ٢٤: ٣٢)

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akanmemampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".⁴

Berdasarkan pendapat jumhur ulama fikih, ayat ini menunjukkan perintah menikahkan ditujukan kepada wali. Perintah dalam ayat ini tidak diperuntukkan kepada wanita, tetapi diperuntukkan kepada para wali mereka. Dari penafsiran ini mayoritas ulama berpandangan bahwa seorang perempuan tidak memiliki kewenangan untuk menikahkannya diri sedniri, karena yang berhak melangsungkan akad nikah atas dirinya adalah wali yang dirujuk itu.⁵

Dalam sistem Hukum Perkawinan di Indonesia, kedudukan wali nikah telah memperoleh pengaturan yang jelas dan terperinci, tidak hanya dalam kajian fikih, tetapi juga dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa suatu perkawinan harus berlangsung atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Dalam kerangka aturan ini, keberadaan wali diposisikan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menikahkan perempuan yang berada dalam tanggungannya. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum sekaligus penjagaan terhadap hak-hak dan kehormatan perempuan dalam pelaksanaan akad nikah.⁶

Pernikahan dinyatakan sah jika pelaksanaannya memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan, sebagaimana diuraikan oleh para *fuqaha* dalam literatur fikih klasik. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan dalam Pasal 14 bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, dan dalam Pasal

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Kemenag RI, 2019)

⁵ Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, terjemahan oleh Fathoni Muhammad, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2017), Jilid 6, 409.

⁶ Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 1974

19 ditegaskan pula bahwa mempelai perempuan wajib memiliki wali nikah. Selanjutnya, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi secara keseluruhan, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan dan dianggap tidak sah atau batal menurut hukum. Ketentuan ini secara eksplisit menegaskan pentingnya pemenuhan syarat dan rukun pernikahan, baik dari sisi hukum negara maupun ajaran Islam, guna menjamin keabsahan suatu ikatan pernikahan.⁷

Dari uraian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan wali nikah memiliki peranan yang sangat fundamental dalam suatu perkawinan. Pernikahan yang diselenggarakan tanpa kehadiran wali, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Ketentuan tersebut sejalan dengan regulasi dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, urgensi peran wali dalam pelaksanaan akad nikah tidak hanya ditegaskan oleh norma-norma keagamaan, tetapi juga mendapatkan legitimasi dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam kerangka hukum Islam yang diakui negara.

Meskipun demikian, ketentuan mengenai kewajiban wali dalam perkawinan tidak dipahami secara seragam oleh para ulama fikih. Perbedaan pendapat tersebut melahirkan dinamika pemikiran, terutama ketika dikaitkan dengan isu pernikahan tanpa wali yang hingga kini masih menjadi bahan perdebatan. Berdasarkan kajian fikih, terdapat perbedaan pandangan mengenai kedudukan wali bagi mempelai perempuan dalam akad nikah. Mazhab Hanafi, misalnya, berbeda pendapat dengan mazhab Hambali, Syafi'i, dan Maliki.⁸ Dalam perspektif Imam Abu Hanifah, konsep kewalian dalam pernikahan terbagi ke dalam dua kategori, yaitu *wilayah ijbār* (perwalian wajib) dan *wilayah ikhtiyār* (perwalian sunnah). *Wilayah ijbār* merujuk pada bentuk perwalian yang diterapkan dalam kasus perempuan yang belum mencapai usia baligh atau telah baligh namun belum memiliki kecakapan akal yang sempurna, baik masih gadis maupun janda. Dalam

⁷ Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, terjemahan oleh Mayskur A. B. dkk., (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), 345.

kondisi tersebut, wali memiliki hak penuh untuk menikahkan perempuan di bawah tanggungannya tanpa memerlukan persetujuannya.

Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan wilayah *wilayah sunnah*, yaitu kedudukan wali dalam pernikahan bagi perempuan yang telah baligh dan berakal, tanpa membedakan statusnya sebagai perawan maupun janda. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang telah memenuhi syarat kedewasaan dan kecakapan akal diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri atau menunjuk pihak lain yang bukan walinya untuk melangsungkan pernikahan atas namanya. Ketentuan ini berlaku baik dalam hal laki-laki yang dinikahinya memiliki kedudukan sosial yang sepadan (*kafa'ah*) maupun tidak. Namun demikian, jika laki-laki tersebut dinilai tidak sepadan dengan pihak perempuan, maka wali perempuan memiliki hak untuk menolak atau mencegah pernikahan tersebut.⁹

Kedudukan wali bagi mempelai perempuan secara tradisional dipandang sebagai salah satu unsur esensial atau rukun dalam pernikahan, yang pada umumnya disyaratkan harus berasal dari pihak laki-laki. Namun, konstruksi semacam ini tidak lepas dari kritik, terutama dari kalangan yang memperjuangkan prinsip kesetaraan gender. Kritik tersebut semakin menguat ketika dikaitkan dengan pandangan mazhab Hanafi yang tidak menempatkan wali sebagai bagian mutlak dari rukun akad nikah. Menurut pandangan ini, seorang perempuan yang telah *baligh* dan berakal dianggap memiliki kapasitas penuh untuk mengadakan pernikahannya sendiri. Dengan demikian, pernikahan tanpa kehadiran wali tetap dapat dinyatakan sah menurut mazhab Hanafi, sehingga membuka ruang interpretasi baru mengenai otonomi perempuan dalam perkawinan.

Dalam dunia modern, hak untuk memilih pasangan bagi wali nikah menjadi masalah tersendiri, terutama ketika dikaitkan dengan masalah gender. Hal ini berkaitan dengan gagasan bahwa jenis kelamin bukanlah sesuatu yang alami dan ditakdirkan Tuhan oleh manusia, tetapi juga tentang

⁹ Syamsuddin Abu Bakar Muhammad al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Darul Ma'rifat), Jilid 5, 10.

cara melihat perempuan secara proposional. Banyak perempuan sekarang yang hidup dalam keadaan mandiri secara finansial dan pendidikan. Seharusnya tiada siapapun yang boleh melarang atau memaksa seorang gadis yang telah *baligh* dan berakal untuk menikah dengan pria pilihannya. Dalam praktiknya, tidak jarang seorang perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan menghadapi kendala yang berkaitan dengan wali nikah, hanya dikarenakan tak ada persetujuan dari kedua orang tuanya. Keadaan seperti ini terkadang menjadi masalah yang harus diselesaikan. Salah satu solusi yang lazim ditempuh dalam menghadapi persoalan terkait keabsahan wali nikah adalah melalui mekanisme hukum berupa permohonan penetapan di pengadilan. Dalam konteks ini, apabila ayah kandung masih hidup namun tidak bersedia menikahkan anak perempuannya tanpa disertai alasan yang dapat dibenarkan menurut ketentuan syariat Islam, maka ia dapat dikategorikan sebagai *wali 'adhal* (wali yang menghalangi tanpa alasan yang sah).¹⁰

Sebagian kalangan menilai bahwa kewenangan wali dalam menikahkan anak perempuannya sering kali dipersepsikan sebagai bentuk pembatasan terhadap hak perempuan dalam menentukan pilihan hidupnya secara independen. Dalam praktik tertentu, terdapat pandangan yang menempatkan wali pada posisi dominan sehingga ia dapat menikahkan putrinya tanpa harus memperoleh persetujuan langsung dari yang bersangkutan. Kondisi ini tidak terlepas dari konstruksi sosial yang masih menganggap perempuan sebagai pihak yang lemah dalam bertindak dan dinilai belum sepenuhnya memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan sendiri. Oleh karena itu, muncul perdebatan baru mengenai sejauh mana peran wali harus dipertahankan, terutama ketika dikaitkan dengan gagasan kesetaraan gender dan wacana keabsahan pernikahan tanpa wali.

Seiring dengan menguatnya wacana kritis terhadap hukum keluarga Islam, berbagai penelitian dalam bentuk tesis, disertasi, maupun karya ilmiah

¹⁰ Fathonah K Daud, dan Ramdani Wahyu Sururuie. "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif." *Akademika* 15.2 (2021): 149.

mulai menyoroti problematika yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu temuan yang menonjol dari kajian-kajian tersebut ialah adanya sejumlah pasal dalam KHI yang dipandang kurang sejalan dengan regulasi nasional yang lebih tinggi. Contohnya, terdapat ketidakselarasan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Tahun 2000, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menekankan pentingnya penghormatan dan pemberdayaan perempuan. Ketidakserasian ini bahkan semakin nyata setelah adanya amandemen UUD 1945 yang mempertegas prinsip persamaan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Selain itu, KHI juga dianggap tidak sejalan dengan semangat desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maupun dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk meninjau ulang keberlakuan KHI dalam kerangka hukum nasional agar tetap relevan dengan perkembangan regulasi serta tuntutan keadilan sosial.¹¹

Setelah muncul berbagai kritik terhadap KHI yang dianggap tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional serta prinsip kesetaraan gender, kemudian sebagai akibatnya, Tim Pembaruan Hukum Islam (CLD-KHI), yang dibentuk oleh Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Departemen Agama pada tahun 2003, merumuskan proposal Pembaruan Hukum Perkawinan Melalui Counter Legal Draft atas Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI). Gagasan pembaruan tersebut didasarkan pada nilai-nilai fundamental ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, CLD-KHI juga mengusung pendekatan

¹¹Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*, (Tangerang Selatan: Penerbit Baca, 2020), 77.

yang bersifat humanis, pluralis, dan demokratis dalam membangun sistem hukum keluarga yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan zaman.¹² Pada titik inilah, CLD-KHI menjadi penting untuk diperhatikan, sebab di dalamnya terdapat gagasan yang cukup progresif terkait perwalian dalam perkawinan. Salah satu isu sentral yang ditawarkan adalah mengenai kemungkinan sahnya pernikahan tanpa wali, yang menandai adanya pergeseran paradigma dalam memahami otoritas wali nikah serta membuka ruang perdebatan baru dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Isu utama yang diangkat dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) adalah terkait ketentuan yang berkenaan dengan wali nikah. Dalam KHI keberadaan wali secara tegas dinyatakan sebagai salah satu rukun yang wajib dipenuhi dalam akad nikah bagi mempelai Perempuan, di mana wali bertindak sebagai pihak yang menikahkannya. Namun, dalam rumusan CLD-KHI, unsur wali nikah yang sebelumnya diposisikan sebagai rukun pernikahan dihilangkan. Perubahan mendasar ini bukan sekadar perbedaan teknis, melainkan menandai adanya pergeseran paradigma dalam memahami konsep perwalian dalam Islam. Rekonstruksi tersebut dimaksudkan untuk menekankan otonomi perempuan dalam menentukan pilihan hidupnya, sekaligus merespons kritik terhadap praktik patriarkal dalam sistem hukum keluarga.¹³

Dengan demikian rukun perkawinan diubah dengan menghilangkan wali dan menambahkan pencatatan, yakni: (1) Calon Isteri, (2) calon suami, (3) Ijab Kabul (Pernyataan serah terima dari keduanya), (4) Saksi, dan (4) Pencatatan oleh Pemerintah.¹⁴ Seorang perempuan diberikan hak untuk menikahkan dirinya sendiri apabila ia telah berusia 21 Tahun,¹⁵ yang dalam praktiknya memunculkan dinamika baru dalam diskursus hukum keluarga Islam di Indonesia.

¹² Mulia, *Ensiklopedia Muslimah*, 75

¹³ Pasal 6 Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam

¹⁴ Pasal 7 Ayat (2) *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam

¹⁵ Pasal 7 *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam

Dengan munculnya gagasan tersebut, perdebatan mengenai posisi wali dalam pernikahan semakin mencuat ke permukaan. Di satu sisi, KHI yang menjadi rujukan utama dalam praktik peradilan agama di Indonesia menegaskan bahwa wali merupakan rukun yang tidak dapat ditinggalkan. Namun, di sisi lain, CLD-KHI menawarkan pembacaan baru yang menghapus keharusan wali dan menggantinya dengan prinsip pencatatan sebagai elemen legalitas. Perbedaan mendasar ini memunculkan dinamika wacana di kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum, karena menyentuh persoalan mendasar tentang keabsahan akad nikah serta otoritas perempuan dalam menentukan pilihan hidupnya.

Perbedaan pandangan ini menimbulkan dinamika pemikiran yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama terkait bagaimana tradisi fiqh klasik memandang peran wali dalam perkawinan dan bagaimana CLD-KHI mencoba merekonstruksi ketentuan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang penting untuk mengkaji lebih mendalam persoalan pernikahan tanpa wali, baik dari sudut pandang ulama mazhab Sunni maupun dari wacana yang tercantum dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Kajian ini dilakukan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika pemikiran tersebut, sekaligus menilai sejauh mana gagasan nikah tanpa wali memiliki landasan dalam tradisi fiqh Islam serta relevansinya dengan nilai-nilai pokok yang mendasari sistem hukum keluarga dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan yang mungkin ditimbulkan bagi kehidupan masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis terdorong untuk mengangkat tema ini dengan judul: **“Dinamika Nikah Tanpa Wali Dalam Hukum Keluarga Islam.”**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran nikah tanpa wali di kalangan ulama mazhab sunni?
2. Bagaimana pemikiran nikah tanpa wali dalam pandangan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemikiran nikah tanpa wali di kalangan ulama mazhab sunni.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemikiran nikah tanpa wali dalam pandangan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih dalam berbagai aspek, yang secara umum dapat dirinci sebagai berikut:

1. Secara Teoritis.

Melalui hasil yang diperoleh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk kontribusi yang berarti dan bermanfaat secara substansial dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam menggali dan memahami dinamika pemikiran terkait kedudukan serta peran wali nikah dalam institusi perkawinan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Petugas Pada Lembaga Pemerintah. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mempertimbangkan akan efisiensi perwalian dalam perkawinan bagi masyarakat.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memperluas

wawasan dan pemahaman masyarakat terkait urgensi peran wali dalam pernikahan, khususnya dalam menjamin keabsahan akad nikah serta penjaminan hak-hak calon istri ditinjau dari sudut pandang Hukum Perkawinan Islam.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dengan memohon ridha Allah Swt, diharapkan penelitian ini bisa menjadi rujukan awal bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada pengembangan keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam.

E. Kerangka Berpikir

Allah Swt menciptakan manusia dalam keadaan berpasangan, dari seorang lelaki dan perempuan. Pada diri manusia Allah ciptakan hawa nafsu sehingga memiliki ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Dengan demikian manusia terus bisa berkembang biak. Akan tetapi manusia tidak boleh semena-mena melampiaskan hawa nafsunya dengan sekehendaknya saja, karena tabiat pada hawa nafsu seringkali mengarahkan kepada keburukan.

Untuk itu Allah Swt. juga menetapkan aturan-aturan berupa *syari'at* yang ditetapkan langsung oleh Allah ataupun melalui perantara Nabi Muhammad Saw. yang bertujuan untuk memberikan maslahat kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia, dan sebagai bekal baginya untuk meraih kebahagiaan di akhirat.¹⁶ Allah juga menciptakan akal pikiran pada manusia agar bisa menangkal hawa nafsunya, dan menjalankan *syari'at* yang ditetapkan Allah SWT..¹⁷

“Pernikahan itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan ketenangan pada sepasang manusia antara satu dengan yang lain. Sehingga terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah”.¹⁸ Pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 juga disebutkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana; 2014), jilid 2, 231-232.

¹⁷ Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah, *Raudhatul Muhibbin*, terjemahan oleh Fuad Syaifudin Nur, dkk., (Jakarta: Qisthi Press; 2011), 12.

¹⁸ Muhammad Mutawali Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, (Medan: Duta Azhar., 2011) Jilid 10, 539-540.

berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. disamping itu pada Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan “pernikahan dilaksanakan dengan tujuan menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁹

Pernikahan merupakan wadah untuk menyempurnakan keimanan seseorang. Islam memberikan kerangka kerja yang sah dan etis bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, memenuhi kebutuhan emosional dan fisik mereka sambil tetap berpegang pada tuntunan ilahi. Pernikahan sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an sebagai sumber ketenangan dan kasih sayang, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Rum, 30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٣٠: ٢١)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²⁰

Dalam Islam, Proses pernikahan dimulai dengan niat yang ikhlas untuk membentuk ikatan yang sah dan bermartabat antara seorang laki-laki dan perempuan, melalui prosedur yang selaras dengan ketentuan dalam agama Islam, serta melibatkan peran serta keluarga dari kedua belah pihak, menyatakan keinginan mereka untuk bersatu dalam pernikahan yang disebut juga dengan *Khitbah*²¹. Akad ini sah melalui akad nikah, sebuah akad yang menandakan persetujuan dan komitmen bersama.

Menurut mayoritas ulama, keberadaan wali merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari akad nikah. Hal ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku sebagai acuan hukum pernikahan di Indonesia juga secara eksplisit mensyaratkan adanya wali dari mempelai perempuan. Namun, *Counter Legal Draft* (CLD) KHI yang disusun

¹⁹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

²⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Kemenag RI, 2019)

²¹ Samsinar Hasibuan, Jumni Nelli, dan Zulfahmi. "Konsep Khitbah (Melihat Pinangan) dalam Hadis Rasulullah Saw." *Journal of Islamic Law El Madani* 1.2 (2022): 61-68.

oleh para akademisi dan aktivis perempuan menawarkan pendekatan baru, di mana wali bukan lagi syarat mutlak, terutama untuk menjamin hak otonomi perempuan dalam memilih pasangan.

Para ulama fikih sepakat bahwa pensyari'atan hukum dalam Islam tidak semata-mata dilakukan tanpa tujuan. Segala ketetapan dari Allah Swt. memiliki maksud untuk merealisasikan kemaslahatan juga mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia. Esensi dari tasyri' (penetapan hukum) dalam Islam bertumpu pada dua prinsip utama: *jalb al-mashalih* (mewujudkan kemanfaatan) dan *dar' al-mafasid* (menghindarkan kemudharatan). Kemaslahatan yang dimaksud bersifat kolektif dan tidak boleh hanya menguntungkan individu tertentu. Artinya, setiap hukum yang ditetapkan harus membawa manfaat bagi masyarakat secara luas. Di antara sumber hukum Islam selain al-Qur'an dan hadis yaitu *maslahah mursalah*, yakni bentuk kemaslahatan yang tidak secara jelas ditetapkan oleh nash syar'i (al-Qur'an dan hadis), baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Pendekatan ini merupakan pemahaman bahwa setiap hukum Islam ditetapkan dengan tujuan tertentu yang bersifat maslahat bagi manusia. Tujuan inilah yang dipahami dengan istilah "*maqasid al-syari'ah*", yaitu maksud-maksud yang ingin dicapai oleh syariat yang mana setiap ketentuan hukum mengandung hikmah tersendiri yang pada dasarnya ditujukan untuk menjaga serta mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia secara menyeluruh.²²

Untuk memperkuat dan mempertajam analisis dalam penelitian ini, penulis merujuk pada teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana dikemukakan oleh Ibrahim ibn Muhammad al-Gharanāthī Abu Ishaq al-Syātibī. Menurut al-Syātibī, seluruh ketentuan syariat yang diturunkan oleh Allah Swt. memiliki tujuan utama, yakni merealisasikan maksud Sang Pembuat Hukum (Allah) dalam rangka menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan ini mencakup kepentingan manusia secara menyeluruh, baik dalam aspek

²² Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2002), viii.

keagamaan maupun kehidupan duniawi.²³ Secara ringkas, dapat dipahami bahwa seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah semata-mata ditujukan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Esensi dari gagasan *maslahah* atau *maqāṣid al-Syātibī* terletak pada pandangan bahwa *maslahah* merupakan unsur penunjang bagi terwujudnya kehidupan yang sejahtera dan berkelanjutan, di mana seluruh kebutuhan dasar manusia—baik yang bersifat akal maupun biologis—dapat terpenuhi secara layak. Dalam perspektif al-Syātibī, *maslahah* berfungsi untuk menopang tegaknya pilar-pilar utama kehidupan, bukan justru meruntuhkannya.²⁴

Al-Syathibi mengklasifikasikan *mashlahah* menjadi tiga tingkatan:

1. Primer (*al-Dharuriyat*). Menurut penjelasan disini eksistensi kehidupan manusia dipandang sebagai fondasi utama kehidupan manusia, dan harus dijaga demi terwujudnya kemaslahatan hakiki. Apabila prinsip-prinsip fundamental ini tidak terpenuhi, maka tatanan kehidupan manusia akan menjadi tidak teratur. Menurut al-Syathibi kemaslahatan *dharuri* atau kebutuhan primer manusia dapat diwujudkan dan dipelihara apabila terpeliharanya lima unsur yang diistilahkan sebagai *al-Mashalih al-Khamsah* atau *al-Kulliyat al-Khamsah*. Lima unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Menjaga agama (*hifzhu ad-Din*).
Yang dimaksud dengan agama disini adalah merujuk pada aspek agama dalam pengertian sempit, yakni ibadah *maḥḍah* atau hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Swt. Aspek ini mencakup kewajiban-kewajiban fundamental dalam Islam seperti syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji, serta ketentuan lain yang mengatur relasi spiritual manusia dengan Tuhannya. Penjagaan

²³ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Juz 1, 3.

²⁴ Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah dan Mashlahah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, (Lhoksemawe, Sefa Bumi Persada, 2021), 97-98

terhadap unsur ini juga mencakup larangan untuk meninggalkan atau mengabaikan kewajiban-kewajiban tersebut..²⁵

Pemeliharaan agama terjadi melalui 3 (tiga) cara, yaitu kepatuhan (Islam), iman, dan perbuatan baik (ihsan). Dengan merujuk pada al-Quran dan Sunnah mencakup 3 (tiga) hal penting diantaranya ajakan untuk memelihara agama melalui pahala dan peringatan, berjuang melalui jihad melawan mereka yang berusaha merusak agama, dan koreksi apapun yang cacat pada fondasi dasarnya. Akar dari hal-hal ini ditemukan dalam al-Quran dan penjelasan sempurna mereka ditemukan dalam Sunnah.²⁶

Adapun upaya dalam menjaga agama dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan utama, yang masing-masing mencerminkan derajat urgensinya dalam rangka perlindungan terhadap unsur agama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memelihara agama pada tingkat *dharuriyyat*, merupakan menjaga dan menjalankan kewajiban keagamaan yang termasuk dalam kategori kebutuhan primer dan esensial. Contohnya adalah pelaksanaan shalat lima waktu, yang merupakan kewajiban mutlak bagi setiap Muslim. Mengabaikan kewajiban ini dapat mengancam eksistensi dan keberlangsungan prinsip-prinsip dasar agama itu sendiri.
- 2) Tingkat *hajiyyat*, yaitu yang bertujuan untuk menghindarkan kesusahan dan memberikan kemudahan bagi individu dalam situasi tertentu. Contohnya adalah dibolehkannya menjamak dan mengqashar salat bagi seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh (*musafir*). Ketentuan ini tidak bersifat mutlak seperti dalam kategori *daruriyyāt*, sehingga pengabaian terhadapnya tidak sampai mengancam eksistensi agama,

²⁵ A Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 27

²⁶ Ismail Nurizal, *Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Syari'ah*, ed. oleh Sofyan R.H. Zaid, (Jakarta: Tazkia Press, 2021), 46.

namun dapat menimbulkan kesulitan atau beban yang seharusnya bisa dihindari.

- 3) Memelihara agama dalam tingkat *tahsiniyyat*, yaitu menjalankan ajaran agama yang bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, menjaga kehormatan diri, serta menyempurnakan pelaksanaan kewajiban terhadap Allah Swt. Contohnya meliputi menutup aurat, menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan tempat ibadah, baik dalam konteks salat maupun di luar ibadah. Praktik-praktik ini sangat berkaitan erat dengan pembentukan akhlak mulia. Meskipun pengabaian terhadap aspek *tahsīniyyāt* tidak sampai mengancam eksistensi agama maupun menyulitkan pelakunya, hal tersebut tetap memiliki peran penting dalam memperkuat dimensi *hājiyyāt* dan *darūriyyāt*, sehingga tidak dapat dianggap remeh dalam struktur maqāsid al-syarī‘ah.²⁷

Tujuan akhir *Hifdz al-Din* ini untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan serta ketakwaan individu, mewujudkan internalisasi nilai-nilai luhur akhlak Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta menghapus berbagai bentuk perilaku atau aktivitas yang mengarah pada kekufuran, kemaksiatan, dan kemungkaran, dengan menjadikan akhlak mulia sebagai landasan moral dan spiritual.

- b. Menjaga jiwa (*hifzhu al-Nafs*).

larangan untuk menghilangkan nyawa, baik dengan membunuh diri sendiri maupun orang lain, serta larangan melakukan tindakan yang merendahkan martabat sesama, seperti penghinaan dan kekerasan. Di sisi lain, syariat juga mewajibkan setiap individu untuk menjaga dan melindungi dirinya dari segala bentuk bahaya yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Pemeliharaan kehidupan manusia dicapai dengan 3 (tiga) cara yaitu dengan membangun fondasinya

²⁷ Eko Siswanto, *Konsep Tujuan Syariah (Maqasid Al-Syariah)*, 2018, 3, <https://papua.kemenag.go.id/>, (diakses 13 Mei 2025)

melalui prokreasi yang sah, memastikan kelangsungan hidupnya setelah lahir ke dunia dengan makanan dan minuman agar dengan demikian memastikan kehidupannya dari dalam tubuh, dan menyediakan pakaian serta tempat tinggal agar dengan demikian memastikan kelangsungan hidupnya dari luar.

Penjabaran mengenai upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, contohnya Pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan merupakan salah satu bentuk konkret dari upaya mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup manusia (*hifz al-nafs*). Pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok ini bersifat vital, karena pengabaian terhadapnya dapat mengancam eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia secara langsung.
- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*, contohnya Diperbolehkannya berburu hewan untuk memperoleh makanan yang halal dan layak konsumsi. Meskipun tidak bersifat mutlak dalam menjaga eksistensi manusia, pengabaian terhadap kebolehan ini dapat menimbulkan kesulitan dan membatasi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan pangan secara layak.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyyat*, contohnya Penerapan adab atau tata cara makan dan minum. Praktik tersebut lebih berkaitan dengan aspek kesopanan, etika, dan pembentukan akhlak mulia. Meskipun tidak berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup manusia atau menyebabkan kesulitan apabila ditinggalkan, adab ini tetap memiliki nilai penting dalam menyempurnakan perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari..

Tujuan akhir *Hifdz al-Nafs* ini adalah menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia dan beradab, serta menjauhkan mereka dari perilaku yang mencerminkan sifat-sifat kebiadaban dan ketidaktertiban moral.

c. Menjaga keturunan (*hifzhu al-nasl*).

Perlindungan Islam terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) diwujudkan melalui pensyariaan pernikahan sebagai institusi yang sah, serta pelarangan terhadap perbuatan zina. Syariat Islam juga menetapkan larangan menikahi pihak-pihak tertentu berdasarkan hubungan darah, pernikahan, atau persusuan, serta mengatur tata cara pelaksanaan akad nikah beserta ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi agar suatu pernikahan dapat diakui keabsahannya secara hukum. Dengan demikian, hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan yang sah menjadi dasar penetapan status keturunan yang sah menurut hukum Islam.

Penjelasan mengenai memelihara keturunan menurut tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) peringkat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, contohnya: disyariatkan menikah dan dilarangnya zina, jika kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, contohnya: Penetapan kewajiban menyebutkan mahar oleh suami pada saat akad nikah serta pemberian hak *ṭalāq* kepadanya merupakan bagian dari perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) pada tingkat *ḥājiyyāt*. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempermudah jalannya kehidupan rumah tangga dan memberikan kejelasan hukum bagi kedua belah pihak. Jika mahar tidak disebutkan secara eksplisit dalam akad, maka suami dapat menghadapi kesulitan karena tetap diwajibkan

membayar *mahar mitsli* (mahar setara). Demikian pula, dalam hal *ṭalāq*, apabila suami tidak menggunakan haknya dalam situasi rumah tangga yang sudah tidak harmonis, maka kondisi tersebut dapat memperburuk keadaan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam keluarga.

- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, contohnya: Pensyariaan *khitbah* (lamaran) dan *walimah* (resepsi pernikahan) dalam Islam merupakan bagian dari aspek *taḥsīniyyāt* dalam perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Kedua praktik ini berfungsi sebagai pelengkap dalam rangka menyempurnakan proses pernikahan secara sosial dan moral. Meskipun demikian, pengabaian terhadap *khitbah* atau *walimah* tidak berdampak pada keabsahan pernikahan, tidak pula mengancam eksistensi keturunan, maupun menyebabkan kesulitan hukum bagi pasangan yang melangsungkan akad.

Tujuan akhir *hifz al-Nasl* ini adalah memelihara garis keturunan secara bertanggung jawab, mengatasi potensi kelemahan dalam generasi mendatang, serta mencegah timbulnya perilaku menyimpang dan kemaksiatan dalam masyarakat.

- d. Menjaga harta (*hifzhu al-Mal*).

Kepemilikan harta menjadi salah satu aspek krusial dalam menjunjung keberlangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu syariat Islam menetapkan kewajiban bagi umatnya untuk berusaha dalam memperoleh harta secara halal. Selain itu, syariat juga memberikan kelonggaran dalam melakukan aktivitas muamalah antar sesama, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan bentuk transaksi lainnya, sebagai sarana untuk mengelola dan memanfaatkan harta secara adil. Dalam rangka menjaga keberlangsungan kepemilikan harta tersebut, syariat dengan tegas melarang praktik-praktik yang merugikan seperti pencurian, penipuan, dan pengkhianatan.

Penjelasan mengenai Upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Upaya menjaga harta pada tingkat *daruriyyat* tercermin dalam ketentuan syariat yang mengatur mekanisme kepemilikan serta pelarangan tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa dasar hukum yang sah. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan terganggunya keberlangsungan dan eksistensi harta dalam masyarakat. Perlindungan terhadap harta dalam kategori *hajiyyat* dapat dicontohkan melalui disyariatkannya akad jual beli salam. Meskipun ketentuan ini tidak bersifat mendesak hingga mengancam kelangsungan harta, pengabaian terhadapnya dapat menyulitkan individu yang membutuhkan modal untuk memenuhi kebutuhannya.
- 2) Pemeliharaan harta pada tingkat *tahsiniyyat* tercermin dalam ajaran syariat yang menekankan pentingnya menghindari praktik penipuan atau kecurangan dalam transaksi. Aspek ini berkaitan erat dengan etika muamalah, khususnya dalam konteks etika bisnis. Kepatuhan terhadap prinsip ini turut memengaruhi keabsahan suatu akad jual beli, karena tingkat *tahsiniyyat* turut menjadi landasan bagi keberlangsungan tingkat *hajiyyat* dan *daruriyyat*. Secara keseluruhan, tujuan utama dari konsep *hifz al-mal* adalah meningkatkan kualitas perekonomian umat, mengurangi angka kemiskinan, serta mengangkat derajat, martabat, dan kehormatan umat dalam ranah ekonomi. Menjaga akal (*hifzu al-Aql*).

Pemeliharaan akal dilakukan dengan kewajiban menuntut ilmu, dan tidak merusaknya dengan meminum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, dan zat lain yang memabukan.

Penjagaan terhadap akal dalam perspektif syariat dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan urgensinya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada tingkat *daruriyyat*, pemeliharaan akal diwujudkan melalui larangan tegas terhadap konsumsi minuman keras, narkoba, dan zat adiktif sejenisnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini berpotensi mengancam keberlangsungan fungsi akal, yang merupakan unsur esensial dalam kehidupan manusia dan dalam pelaksanaan tanggung jawab keagamaan..
- 2) Pada tingkat *hajiyyat*, pemeliharaan akal direalisasikan melalui anjuran untuk menuntut ilmu hingga jenjang yang lebih tinggi. Meskipun tidak menimbulkan kerusakan langsung terhadap akal apabila tidak dilakukan, namun pengabaian terhadap upaya ini dapat menghambat optimalisasi potensi akal, khususnya dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kapasitas intelektual individu.
- 3) Pada tingkat *tahsiniyyat*, pemeliharaan akal diwujudkan melalui upaya menghindari aktivitas yang kurang bermanfaat, Seperti tenggelam dalam lamunan yang berlebihan atau menyimak hal-hal yang tidak memiliki nilai manfaat. Meskipun tidak memberikan dampak secara langsung mengancam keberadaan atau fungsi akal, tindakan ini berkaitan erat dengan aspek etika dan pembentukan karakter intelektual yang sehat.

Tujuan akhir *hifz al-Aql* yaitu meningkatkan kualitas pendidikan umat, menghapus kebodohan serta mendorong partisipasi aktif umat dalam sektor pendidikan.

2. Bersifat sekunder (*al-Hajiyyat*). Tujuannya adalah untuk mengurangi kesulitan serta mendukung terwujudnya pemeliharaan lima unsur pokok dalam maqashid syariah secara lebih efektif. Meskipun ketiadaan aspek

ini tidak menyebabkan keruntuhan tatanan kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan berbagai kesulitan yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut secara menyeluruh.

3. Tingkatan *tahsiniyyat* bersifat tersier, mencakup nilai-nilai, perilaku, dan tindakan yang seharusnya tidak sesuai dengan nalar yang sehat, dituntun oleh tradisi yang baik, serta dihindari oleh individu yang memiliki integritas moral. Tujuan dari tingkat ini adalah untuk menyempurnakan pelaksanaan pemeliharaan terhadap lima maqashid utama, sehingga kehidupan menjadi lebih ideal dan beretika. Apabila aspek ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak mengalami kerusakan secara fundamental, namun dipandang kurang selaras oleh akal sehat dan hati nurani.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh bacaan penulis tentang nikah tanpa wali dalam perspektif hukum keluarga Islam beberapa studi sebelumnya menunjukkan keterkaitan dengan topik yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Kajian terhadap penelitian-penelitian tersebut dilakukan untuk menghindari duplikasi atau potensi plagiarisme, serta memberikan landasan pemahaman yang lebih mendalam bagi peneliti dalam merumuskan fokus dan arah penelitian yang akan dilakukan serta menjadi bahan pertimbangan dan patokan guna terhindar dari plagiat. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti mengulas sejumlah studi sebelumnya yang relevan, yaitu sebagai berikut:

1. Rasyidah

Penelitian Rasyidah²⁸ penelitian ini membahas terkait fungsi dan legitimasi wali dalam pernikahan khususnya dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam dengan pendekatan yuridis normatif serta menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa Kompilasi Hukum Islam status wali

²⁸Rasyidah, "Hukum Pernikahan Tanpa Wali Perbandingan Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah Dan Kompilasi Hukum Islam", Tesis Magister Hukum Keluarga Islam, (Parepare: IAIN Parepare, 2024).

sangat penting dalam sebuah pernikahan karna wali salah satu rukun, ketika rukun tidak terpenuhi maka pernikahan batal atau tidak sah. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan pernikahan tanpa wali tetap sah. Adapun dasar hukum yang dipakai Imam Abu Hanifah bolehnya menikah tanpa wali yaitu QS. Al-Baqarah ayat 230, 232, dan hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ahmad. Adapun dasar hukum KHI yaitu hukum materil dilandasi oleh Inpres No. 1/1991 dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam perspektif Maqashid Syariah, pandangan Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan pernikahan tanpa wali menimbulkan perdebatan, khususnya ketika dikontekstualisasikan dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan-tujuan utama syariat seperti perlindungan terhadap keturunan, akal, dan harta, tampaknya sulit untuk direalisasikan apabila praktik pernikahan tanpa wali diterapkan, mengingat pernikahan semacam itu tidak diakui keabsahannya menurut hukum positif di Indonesia. Kecuali apabila Kompilasi Hukum Islam (KHI) direvisi untuk memberikan ruang pengecualian dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya ketika seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri karena situasi darurat yang tidak memungkinkan kehadiran wali.

2. Saut Martua Daulay

Penelitian Saut Martua Daulay²⁹ penelitian ini membahas terkait Relevansi pendapat Imam Abu Hanifah tentang status wali pada pernikahan dalam kondisi saat ini ditinjau berdasarkan *Maqashid Al-Syari'ah*. Penelitian ini disusun dengan pendekatan *library research* (studi pustaka), menggunakan metode *content analysis* dan pendekatan deskriptif dalam menganalisis data. Adapun hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan Imam Abu Hanifah, seorang perempuan yang merdeka, telah baligh, dan memiliki akal sehat,

²⁹ Saut Martua Daulay, "Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah(80 H/699 M-150 H/767 M) Ditinjau Menurut *Maqashid Al-Syari'ah*", Tesis Magister Hukum Keluarga Islam, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri atau melalui perwakilan kepada laki-laki lain dalam akad pernikahan. Bagi Imam Abu Hanifah, dalil-dalil yang mewajibkan kehadiran wali dalam pernikahan tidak bersifat mengikat secara mutlak, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan kewajiban adanya wali dalam setiap pernikahan perempuan. Dengan demikian, menurutnya, setiap perempuan memiliki hak untuk menikah tanpa keterlibatan wali. Bahkan, jika syarat keberadaan wali merupakan suatu keharusan, maka niscaya hal tersebut akan dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Qur'an.

3. Muhammad Irfan Taufiq Hidayat

Penelitian Muhammad Irfan Taufiq Hidayat³⁰ Penelitian ini mengkaji perspektif Maqashid Syariah dalam pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terkait keberadaan wali dalam pernikahan, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sementara analisis data menggabungkan metode deskriptif kualitatif, teknik berpikir deduktif, metode komparatif, serta pendekatan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i mewajibkan keberadaan wali dalam akad nikah sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan kemuliaan alat reproduksi perempuan (*hifz al-'ird*), serta merujuk pada hadis yang menyatakan bahwa pernikahan tanpa wali adalah batal. Di sisi lain, mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan yang telah memenuhi syarat sebagai *mukallaf* dibolehkan untuk menikah tanpa wali, karena mazhab ini lebih menekankan perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) dan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai bagian dari Maqashid *juz'iyah* dalam pembolehan pernikahan tanpa wali.

³⁰ Muhammad Irfan Taufiq Hidayat, "Hukum Wali Nikah Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Komparatif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i)", Tesis Magister Hukum Keluarga, (Metro: IAIN Metro, 2018).

4. Sandy Wijaya

Penelitian Sandy Wijaya³¹ Penelitian ini mengkaji ketentuan-ketentuan mengenai wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui perspektif gender, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila konsep wali nikah dalam KHI dianalisis melalui pendekatan gender dan prinsip-prinsip *ushul fiqh*, dapat ditemukan titik temu yang menyatakan bahwa individu yang telah memiliki kapasitas hukum secara penuh (*kāmil al-ahliyyah*), baik laki-laki maupun perempuan, tidak lagi memerlukan wali dalam pelaksanaan akad nikah. Bahkan, mereka memiliki potensi untuk bertindak sebagai wali bagi pihak lain yang membutuhkan perwalian. Dalam konteks ini, hadis-hadis yang mensyaratkan keberadaan wali dalam pernikahan perlu ditafsirkan secara kontekstual, mengingat kandungan normatifnya sangat dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal yang melatarbelakangi kemunculan ketentuan tersebut.

5. Amirudin Nur Muhammad

Penelitian Amirudin Nur Muhammad³² Penelitian ini membahas dan menganalisis pemikiran Khoiruddin Nasution terkait kemungkinan perempuan menjadi wali nikah. Hasil penelitian menunjukkan beberapa poin penting. Pertama, Khoiruddin berpendapat bahwa perempuan berwewenang untuk menjadi wali nikah, dengan merujuk pada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan konsep hak kewalian dan keterlibatan kerabat dekat dalam pernikahan. Kedua, dalam menafsirkan posisi perempuan sebagai wali, Khoiruddin menggunakan pendekatan tematik-holistik yang berlandaskan pada paradigma masyarakat bilateral, serta mengintegrasikan analisis sosiologis untuk

³¹ Sandy Wijaya, "Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender." Tesis Magister Hukum Islam, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2017).

³² Amirudin Nur Muhammad, "Perempuan Sebagai Wali Nikah (Analisis Atas Metode Istibath Hukum Khoiruddin Nasution)." Tesis Magister Hukum Keluarga, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022).

memperkuat argumentasinya. Ketiga, seiring perkembangan zaman modern yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terbukanya ruang partisipasi perempuan di ranah domestik maupun publik, maka pemikiran Khoiruddin mengenai perempuan sebagai wali nikah dapat dipandang sebagai alternatif dalam pengembangan konsep perwalian dalam hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial kontemporer.

6. Faisal Azhari

Penelitian Faisal Azhari.³³ Penelitian ini mengkaji analisis perbedaan dan persamaan pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i mengenai ketentuan wali dalam pernikahan, dengan menggunakan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara keduanya, di antaranya mengenai kedudukan wali sebagai rukun pernikahan atau bukan, perbedaan dalam urutan prioritas wali nikah, serta perbedaan pandangan mengenai keabsahan pernikahan yang dilakukan oleh perempuan baligh tanpa kehadiran wali. Sementara itu, titik persamaan antara kedua mazhab adalah bahwa pernikahan anak yang belum baligh tanpa wali dianggap tidak sah. Dalam kerangka analisis *maqāṣid al-syarī'ah*, pendekatan hermeneutika dengan metodologi *double movement* Fazlur Rahman digunakan sebagai alat analisis untuk menafsirkan pesan-pesan Al-Qur'an secara kontekstual, dengan mempertimbangkan dimensi sosial dan historis. Adapun dari perspektif gender, penafsiran terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kaitannya dengan hukum wali dalam pernikahan dipandang sebagai upaya solutif untuk merespons persoalan-persoalan kesetaraan gender dalam ranah hukum keluarga Islam.

³³ Faisal Azhari, "Tinjauan Maqashid al-Syari'ah Sebagai *Hikmah al-Tasyri'* Terhadap Hukum Wali Dalam Pernikahan: Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Dalam Kajian Hermeneutika Dan Lintas Perspektif", Skripsi Sarjana Hukum, (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2015).

7. Firman Adhari

Penelitian Firman Adhari³⁴ Penelitian ini mengkaji metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas dalam bidang fikih, serta menelaah kedudukan hukum pernikahan tanpa wali dan saksi menurut pandangan kedua imam tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *istinbath* Imam Abu Hanifah pada dasarnya sejalan dengan para ulama lainnya, yakni berlandaskan pada sumber utama syariat, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah, serta sumber-sumber sekunder seperti *ijma'*, pendapat sahabat, dan bentuk *ijtihad* lainnya, termasuk penggunaan *qiyas*. Sementara itu, Imam Malik dalam menetapkan hukum juga merujuk pada al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber primer. Adapun dalam konteks hukum pernikahan, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang perempuan yang telah baligh dan berakal memiliki kewenangan untuk menikahkan dirinya sendiri. Sebaliknya, Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali tidak sah. Terkait keberadaan saksi dalam akad nikah, Imam Malik tidak mewajibkannya secara eksplisit, melainkan cukup dengan adanya publikasi atau pemberitahuan kepada khalayak, seperti melalui resepsi atau pengumuman lainnya. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, perempuan diperbolehkan menjadi saksi dalam pernikahan, namun tetap disyaratkan adanya pendampingan minimal satu orang laki-laki dalam kapasitas tersebut.

8. Fathonah K. Daud dan Ramdani Wahyu Sururie

Penelitian Fathonah K. Daud dan Ramdani Wahyu Sururie³⁵ Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum pernikahan perempuan tanpa wali dalam perspektif fikih dan hukum positif di Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yang

³⁴Firman Adhari, "Hukum Pernikahan Tanpa Wali dan Saksi (Studi Atas Metodologi *Istinbath* Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)," Skripsi Sarjana Hukum Islam, (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2010).

³⁵Fathonah K Daud. dan Ramdani Wahyu Sururie. "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif." *Akademika* 15.2 (2021).

digunakan adalah studi pustaka (*library research*). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam sistem hukum positif Indonesia, akad nikah yang dilangsungkan oleh perempuan tanpa kehadiran wali dinyatakan tidak sah. Meskipun terdapat pandangan dari mazhab Hanafi dan Syiah Imamiyah yang memperbolehkan perempuan dewasa dan berakal sehat untuk menikahkan dirinya sendiri, hal ini tetap disyaratkan adanya kesetaraan (*kafa'ah/sekufu*) antara calon suami dan istri. Jika kesetaraan tidak terpenuhi, maka wali berhak campur tangan atau memaksa. Namun demikian, karena sistem hukum Indonesia cenderung mengikuti pandangan mazhab Syafi'i, maka pernikahan perempuan tanpa wali dipandang batal, sebagaimana didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. yang sangat populer: "*tidak sah pernikahan tanpa wali.*" Dalam konteks perempuan yang tidak memiliki wali atau jika walinya bersikap '*adhal* (enggan menikahkan), maka digunakan wali hakim sebagai alternatif. Pendapat ini juga sejalan dengan pandangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang secara tegas menolak keabsahan pernikahan seorang perempuan—baik gadis maupun janda—yang menikahkan dirinya sendiri.

9. Ressi Susanti dan Ahmad Rajafi Sahran

Penelitian Ressi Susanti dan Ahmad Rajafi Sahran³⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan wali dan saksi dalam pernikahan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur primer dalam hal wali nikah dan unsur sekunder terkait saksi menimbulkan perbedaan yang cukup mencolok antara konteks budaya Arab dan realitas sosial di Indonesia. Hal ini menegaskan urgensi dilakukannya reformasi terhadap hukum keluarga Islam melalui pendekatan budaya yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika masyarakat Indonesia. Jika dalam budaya Arab sistem kekerabatan yang dominan bersifat patrilineal, maka di

³⁶ Ahmad Rajafi dan Ressi Susanti. "Membangun Kesadaran Gender Tentang Wali Nikah dan Sakis Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Maqashid al-Syariah Approach)." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 1.1 (2018).

Indonesia dikenal keberagaman sistem kekerabatan, meliputi patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Kompleksitas ini membawa implikasi terhadap perlunya perubahan hukum yang bersifat solutif dan berakar pada kearifan lokal, termasuk di dalamnya pelaksanaan prinsip kesetaraan gender secara terbuka dalam praktik perwalian pernikahan.

10. Shohiburrahman

Shohiburrahman³⁷ penelitian ini membahas tentang latar belakang lahirnya Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dan perkembangan reformasi Hukum Islam, serta analisis Hukum Islam terkait kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam CLD-KHI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*Library Research*) yang diambil dari sumber-sumber yang membahas tentang hak dan kewajiban suami isteri baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa lahirnya CLD-KHI didasari atas adanya kebijakan pemerintah yang menyerukan untuk adanya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Maka bersamaan dengan itu sejumlah pasal pada KHI dinilai tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender. Kesetaraan Hak dan Kewajiban suami isteri dalam CLD-KHI dibangun berdasarkan konsep pluralisme, nasionalis, penegakan HAM dan kesetaraan gender.

Tabel. 1
Data Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hukum Pernikahan Tanpa Wali Perbandingan Pemikiran Hukum Imam	- Membahas nikah tanpa wali	- Tidak membahas CLD-KHI

³⁷Shohiburrohman, "Analisis Hukum Islam Terhadap *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Tentang Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Isteri." Skripsi Sarjana Hukum Islam, (Surabaya: UIN Sunan Apmel, 2014).

	Abu Hanifah Dan Kompilasi Hukum Islam		
2	Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah (80 H/699 M-150 H/767 M) Ditinjau Menurut <i>Maqashid Al- Syari'ah</i>	- Membahas nikah tanpa wali - Menganalisis kemashlahatan nikah tanpa wali	- Fokus penelitian pada CLD-KHI
3	Hukum Wali Nikah Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> (Studi Komparatif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i)	- Membahas nikah tanpa wali - Menganalisis kemashlahatan nikah tanpa wali	- Fokus penelitian pada CLD KHI - Menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam
4	Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender.	- Membahas tentang wanita sebagai wali nikah	- Meneliti ketentuan wali nikah dalam CLD-KHI
5	Perempuan Sebagai Wali Nikah (Analisis Atas Metode Istinbath Hukum Khoiruddin Nasution).	- Fokus penelitian tentang konsep wali nikah - Membahas ketentuan wali nikah dalam KHI	- Fokus penelitian pada konsep wali nikah dalam CLD-KHI - Menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam
6	Tinjauan Maqashid al- Syari'ah Sebagai <i>Hikmah al- Tasyri'</i> Terhadap Hukum Wali Dalam Pernikahan: Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi	- Fokus penelitian pada hukum wali dalam pernikahan - Menganalisis kemashlahatan pada syari'at wali nikah	- Fokus penelitian konsep wali nikah pada CLD-KHI - Menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam

	Dan Imam Syafi'i Dalam Kajian Hermeneutika Dan Lintas Perspektif		
7	Hukum Pernikahan Tanpa Wali dan Saksi (Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas).	- Membahas wali nikah dalam pandangan hukum Islam	- Fokus penelitian pada kedudukan wali dalam CLD-KHI
8	Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif	- Fokus penelitian pada otoritas wali dalam pernikahan	- Fokus penelitian pada nikah tanpa wali dalam CLD-KHI - Menggunakan perspektif hukum keluarga Islam
9	Membangun Kesetaraan Gender Tentang Wali Nikah Dan Saksi Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (<i>Maqashid al-Syari'ah Approach</i>)	- Fokus penelitian pada kedudukan wali dalam pernikahan - Menganalisis kemashlahatan pada status wali dalam pernikahan	- Fokus penelitian pada nikah tanpa wali dalam CLD-KHI
10	Analisis Hukum Islam Terhadap <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Tentang Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Isteri.	- Membahas asas Hukum pada CLD-KHI	- Fokus penelitian pada nikah tanpa wali dalam CLD-KHI

Sumber: Data yang dikelola oleh Peneliti.

Dari hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai nikah tanpa wali umumnya menitikberatkan pada perbandingan metode istinbath antara mazhab Hanafi dengan mazhab lain, terutama Syafi'i, serta analisisnya dari berbagai perspektif fikih. Namun, penelitian terdahulu belum banyak menyoroti implementasi nikah tanpa wali dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya yang tercermin dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Penelitian ini berupaya menghadirkan sudut pandang baru dengan memfokuskan analisis pada pasal-pasal dalam CLD-KHI yang mengatur nikah tanpa wali, sekaligus meninjau relevansi dan penerapannya berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam modern. Untuk menganalisis aspek kemaslahatan (*maslahat*) dalam penerapan nikah tanpa wali sebagaimana diatur dalam CLD-KHI, penelitian ini menggunakan teori *Maqashid al-Syari'ah* yang dikemukakan oleh al-Syathibi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas legalitas nikah tanpa wali, tetapi juga menilai sejauh mana gagasan tersebut sejalan dengan nilai-nilai pokok hukum keluarga Islam dan praktik kontemporer.